



# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU

### KETUA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

NOMOR: 100.3.3.5/ 0025 /2025

### TENTANG

### TIM PERUMUS PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU

### KETUA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbatasan produk dalam negeri dalam hal spesifikasi, kapasitas dan kualitas menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan barang/jasa perangkat daerah, sehingga diperlukan persetujuan untuk penggunaan produk impor;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan produk impor dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - c. bahwa agar persetujuan penggunaan produk impor sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjamin selektivitas dan akuntabilitas dalam pemberian persetujuan penggunaan produk impor, perlu menetapkan Tim Perumus Persetujuan Penggunaan Produk Impor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Perumus Persetujuan Penggunaan Produk Impor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TENTANG TIM PERUMUS PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR.
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Persetujuan Penggunaan Produk Impor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengoordinasikan permohonan belanja dan penggunaan produk impor dari perangkat daerah;
  - b. memverifikasi dokumen, data dan informasi yang diperlukan atas permohonan belanja dan penggunaan produk impor dari perangkat daerah;
  - c. menelaah dan merumuskan hasil permohonan belanja dan penggunaan produk impor dalam berita acara pembahasan persetujuan penggunaan produk impor;
  - d. menandatangani berita acara pembahasan persetujuan penggunaan produk impor; dan
  - e. menyusun konsep persetujuan ketua tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri atas permohonan belanja dan penggunaan produk impor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU

KETUA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI,



DJAROT SUPRIYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
  2. Anggota Tim; dan
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG SELAKU  
KETUA TIM PENINGKATAN  
PENGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI  
NOMOR: 100.3.3.5/ 0025 /2025  
TENTANG  
TIM PERUMUS PERSETUJUAN  
PENGUNAAN PRODUK IMPOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PERSETUJUAN  
PENGUNAAN PRODUK IMPOR

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris
3.	Inspektur Kabupaten Semarang	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
SELAKU  
KETUA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI,



DJAROT SUPRIYOTO